

ABSTRAK

Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutama hal kewarisan, sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tetap. Pada putusan pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, jadi tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya. Namun, anak angkat mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian. Ada yurisprudensi kaitannya dengan putusan MA diberlakukan di berbagai wilayah. Bila mendasarkan putusan Pengadilan Negeri kaitannya dengan pelaksanaan KUHPerdara maka anak angkat yang diangkat dianggap/dipersamakan sebagai anak kandung sehingga haknya adalah hak untuk mewarisi harta orang tua angkat ketika meninggal dunia

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak, Waris.

ABSTRACT

The existence of adopted children allows for high problems, especially regarding inheritance, so that when the time comes, adopted children can be counted as people who have the right to inherit from deceased adoptive parents. This research was field research, so the research implementation method was a form that used qualitative descriptive. Based on the results of this research, it can be concluded that the position of adopted children in the Compilation of Islamic Law (KHI) is still as adopted children. In the decision of the Religious Court based on the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children do not have the same status as biological children, so they cannot inherit the property of their adoptive parents. Adopted children receive inheritance assets through a mandatory will of a maximum of 1/3 share. There is jurisprudence related to the Supreme Court's decision being implemented in various regions. Based on the District Court's decision in relation to the implementation of the Civil Code, adopted children who are adopted are considered/equated to biological children so that their right is the right to inherit the assets of their adoptive parents when they past away.

Keywords: Adopted Children, Rights, Inheritance.